
ABDI MASYARAKAT

JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

E-ISSN: -

e-mail: abdimasyarakat@gmail.com

OPTIMALISASI PERAN MAHASISWA MELALUI PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) DI BMT AL-HIKMAH SEMESTA CABANG PUJON: KONTRIBUSI TERHADAP PENGUATAN TATA KELOLA KEUANGAN SYARIAH

Sholihatin Khofsah

STAI Nahdlatul Ulama (STAINU) Malang
Jl. Raya Kepuharjo 18 A Karangploso Malang; 65152
e-mail: sholiha92@gmail.com

Nur Lailatul Mufida

STAI Nahdlatul Ulama (STAINU) Malang
Jl. Raya Kepuharjo 18 A Karangploso Malang; 65152
e-mail: nurlailatulmufida89@gmail.com

Herlina Ike Aprilia

STAI Nahdlatul Ulama (STAINU) Malang
Jl. Raya Kepuharjo 18 A Karangploso Malang; 65152
e-mail: ikemalang12345@gmail.com

Viki Sofian Baharsyah

STAI Nahdlatul Ulama (STAINU) Malang
Jl. Raya Kepuharjo 18 A Karangploso Malang; 65152
e-mail: sofianviki@gmail.com

Abstrak: Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan bagian integral dalam pembentukan kompetensi profesional mahasiswa. Pengabdian ini dilaksanakan di BMT Al-Hikmah Semesta Cabang Pujon, bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam pengelolaan keuangan syariah, serta meningkatkan kontribusi mahasiswa terhadap lembaga keuangan mikro syariah. Metode yang digunakan adalah observasi, partisipasi aktif, dan pendampingan kerja dalam unit operasional BMT. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa mahasiswa mampu memahami secara praktis manajemen pembiayaan, penghimpunan

dana, serta sistem informasi keuangan berbasis syariah. Kegiatan ini berdampak positif dalam penguatan operasional lembaga dan peningkatan kapasitas SDM mahasiswa.

Kata kunci: PPL, BMT, keuangan syariah, mahasiswa, pengabdian kepada masyarakat

A. PENDAHULUAN

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) menjadi bagian penting dalam proses pendidikan tinggi, khususnya dalam membentuk lulusan yang siap terjun ke dunia kerja. Dalam konteks pendidikan tinggi Islam, PPL tidak hanya menjadi media untuk mengaplikasikan ilmu, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun karakter Islami dan integritas moral mahasiswa. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dapat mengenal lebih dekat lingkungan kerja profesional, memahami dinamika kerja nyata, dan memberikan kontribusi terhadap institusi tempat mereka ditempatkan.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah memiliki peranan strategis dalam pembangunan ekonomi umat. Keberadaan BMT yang dekat dengan masyarakat menjadikannya tempat yang tepat untuk menanamkan nilai-nilai kewirausahaan, etika kerja Islami, dan pengelolaan keuangan syariah. Oleh karena itu, pemilihan BMT Al-Hikmah Semesta Cabang Pujon sebagai lokasi PPL memberikan tantangan dan peluang besar bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi profesional sekaligus melakukan pengabdian kepada masyarakat.

Pendidikan berbasis pengalaman (*experiential learning*) merupakan pendekatan yang menekankan pentingnya keterlibatan langsung mahasiswa dalam lingkungan kerja sebagai bagian dari proses belajar. Kolb (1984) menyatakan bahwa pembelajaran efektif terjadi ketika mahasiswa mengalami, merefleksi, berpikir, dan bertindak berdasarkan pengalaman nyata. Dalam konteks pendidikan tinggi Islam, kegiatan PPL sejalan dengan pendekatan ini karena memungkinkan mahasiswa untuk mengintegrasikan pengetahuan akademik dengan praktik lapangan yang relevan.

BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah bertujuan untuk melayani masyarakat kecil dalam hal pembiayaan dan penghimpunan dana sesuai prinsip syariah. Menurut Antonio (2001), BMT memiliki fungsi ganda sebagai lembaga sosial (Baitul Maal) dan lembaga bisnis (Baitut Tamwil). Pengelolaan BMT yang baik akan berdampak langsung pada pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, keterlibatan mahasiswa dalam operasional BMT dapat menjadi wahana untuk meningkatkan mutu pelayanan serta memperkuat kapasitas kelembagaan.

B. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan PPL dilaksanakan selama dua bulan di BMT Al-Hikmah Semesta Cabang Pujon. Metode pelaksanaan meliputi:

1. Observasi langsung terhadap aktivitas harian BMT.
 2. Keterlibatan aktif dalam pelayanan anggota seperti pembukaan rekening, pencatatan transaksi, dan konsultasi pembiayaan.
 3. Pendampingan kegiatan sosial dan dakwah ekonomi di masyarakat.
 4. Pelaporan berkala kepada pembimbing lapangan dan dosen pembimbing.
- Pendekatan partisipatif menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan kegiatan. Mahasiswa tidak hanya menjadi pengamat, tetapi juga pelaku aktif yang terlibat dalam dinamika operasional lembaga.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah KSPPS sudah mulai pertumbuhannya di Indonesia sejak tahun 1896. Koperasi ini terus berkembang dari waktu ke waktu, perkembangan KSPPS ini mengalami naik turun yang berat dengan lingkup menyeluruh dengan kegiatan yang berbeda-beda dari waktu ke waktu sesuai dengan iklim lingkungan. Kemudian KSPPS berkembang pesat dan mulai dipandang baik oleh masyarakat.

Kemudian mulai muncul inisiatif untuk membentuk lembaga pembiayaan berdasarkan syariah pada tahun 1984. Lembaga syariah yang sesuai dengan hukum-hukum Islam. Kemudian pada tahun 1992 berdirinya BMT di Indonesia. Awal mula kegiatan BMT berupa penggalangan dan pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqah ZIS. Sejak krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1997, BMT mulai tumbuh menjadi alternatif pemulihan perekonomian di Indonesia.

Berdasarkan semangat juang kehadiran dan berkembangnya BMT menjadi salah satu lembaga yang mengharapkan Ekonomi Syariah di Indonesia, akhirnya pada tahun 2014 Koperasi Simpan Pinjam Semesta Malang Jawa Timur resmi berdiri. Walaupun dengan keterbatasan finansial, sistem, manajemen dan sumber daya manusia serta kondisi pasar dimana persaingan sangat ketat.

Pendirian KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Jawa Timur berdasarkan SK Pengurus tanggal 25 November 2014 dan berdasarkan akta pendirian KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Jawa Timur yang telah disahkan oleh Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Departemen Provinsi Jawa Timur BH: P2T/16.09.01/01/XI/2014 tertanggal 24 November 2014.

Seiring berjalannya waktu, KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Jawa Timur mulai merambah ke daerah-daerah yaitu dengan dibukanya cabang baru tepatnya di Jl. Panglima Sudirman No. 37, Karangploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65152 yaitu KSPPSBMT Al-Hikmah Semesta Jawa Timur Cabang Karangploso yang berdiri pada tanggal 24 November 2014. Dalam menjalankan usahanya KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta

Jawa Timur Cabang Karangploso telah memperoleh hasil positif berupa tanggapan masyarakat, minat masyarakat dan dukungan tentang keberadaan

KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Jawa Timur Cabang Karangploso. KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Jawa Timur Cabang Karangploso merupakan suatu lembaga keuangan syariah yang bergerak dalam bentuk simpanan pembiayaan yang berbasis syariah dengan prinsip bagi hasil yang sesuai dengan hukum islam, baik dalam kegiatan simpanan harian, simpanan untuk persiapan pendidikan, simpanan berjangka, kegiatan pembiayaan dan produk-produk lainnya. Dalam pelaksanaan usahanya KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Jawa Timur Cabang Karangploso berpedoman pada visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun visi, misi, dan tujuan KSPPS BMI Al-Hikmah Semesta Jawa Timur Cabang Karangploso adalah sebagai berikut:

1 Visi

Menjadi lembaga keuangan islami, profesional, terbaik dan menyejahterakan anggota.

2 Misi

- a. Menjadikan jajaran pengurus dan pengelola menjadi mukmin yang baik dan berkomitmen terhadap islam.
- b. Melakukan proses pemberdayaan anggota.
- c. Membangun budaya lembaga yang islami.
- d. Menerapkan konsep syariah secara benar dan bermuamalah.
- e. Meningkatkan mutu pelayanan kepada anggota.
- f. Memperkokoh jaringan kerja.

3 Tujuan

- a. Terwujudnya budaya kerja yang islami.
- b. Terwujudnya lembaga keuangan yang bebas dari transaksi ribawi.
- c. Mengangkat kesejahteraan anggota.
- d. Meningkatkan usaha mikro.

1 Ruang Lingkup Jabatan dan Tugasnya di KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Cabang Karangploso Jawa Timur

Adapun berbagai jabatan di KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Cabang Karangploso Jawa timur dan masing-masing tugasnya adalah sebagai berikut:

a. Rapat Anggota Tahunan (RAT), berfungsi untuk:

- 1) Menetapkan anggaran dasar/rumah tangga (AD/ART)
- 2) Menetapkan kebijaksanaan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi.
- 3) Menyelenggarakan pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus, pengawas, dsb.

b. Dewan Pengawas Syariah, berfungsi untuk:

- 1) Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada dibawah pengawasannya.
- 2) Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dll.

c. Dewan Pengurus, berfungsi untuk:

- 1) Menyusun kebijakan umum KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Cabang Karangploso Jawa timur yang telah dirumuskan dalam RAT.
- 2) Melakukan pengawasan operasional KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Cabang Karangploso Jawa timur dalam bentuk persetujuan pembiayaan untuk suatu jumlah tertentu, pengawasan tugas manajer (pengelola) dll.

d. Dewan Pembina, berfungsi untuk:

- 1) Memberikan pembinaan kepada anggota mengenai administrasi dan kualitas usaha anggota, pengembangan skala usaha anggota, sebagai motivator skala anggota.
- 2) Membina sumber daya manusia anggota dll.

e. Manajer, berfungsi untuk:

- 1) Menentukan tujuan dan standar perusahaan.
- 2) Memimpin penyelenggaraan kegiatan perusahaan.
- 3) Mengorganisasi dan memberikan motivasi kepada karyawan dll.

f. Teller, berfungsi untuk:

- 1) Menyelesaikan transaksi penerimaan dan pembiayaan uang tunai untuk dan dari rekening mitra.
- 2) Menjaga hubungan baik dengan mitra termasuk hubungan baik dengan semua mitra.
- 3) Memberikan saran produk yang tepat kepada mitra.
- 4) Setelah rekap harian selesai memastikan semua peralatan mejakerja bersih dan lengkap serta melakukan pengecekan rekap transaksi sebelum dan sesudah kerja.

g. Pembiayaan, berfungsi untuk:

- 1) Menerima berkas pengajuan pembiayaan.
- 2) Melakukan pelayanan dan pembinaan kepada peminjam.
- 3) Menyusun rencana pembiayaan.
- 4) Melakukan pelayanan dan pembinaan kepada peminjam.
- 5) Menyusun rencana pembiayaan.
- 6) Melakukan analisis pembiayaan.

h. Marketing, berfungsi untuk:

- 1) Mencari nasabah yang berkeinginan untuk menyimpan dananya kedalam produk-produk yang ditawarkan.
- 2) Melakukan penarikan tabungan.
- 3) Melakukan transaksi jemput bola ke pasar.
- 4) Melakukan pencatatan pada buku tabungan.

2 Produk - Produk KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Jawa Timur Cabang Karangploso

Sistem yang digunakan oleh KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Jawa Timur Cabang Karangploso baik dalam *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. Produk- produk KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Jawa Timur Cabang Karangploso terbagi atas:

a. Produk dalam *Baitul Tamwil*

Baitul tamwil yaitu tempat mengelola dana berupa tabungan masyarakat atau umat dan disalurkan dengan tujuan komersil dalam KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Jawa Timur Cabang Karangploso. Terdapat dua produk yaitu penghimpunan dana (simpanan) dan pembiayaan.

b. Produk Penghimpunan Dana (Simpanan)

- 1) SIRELA (Simpanan Sukarela), merupakan simpanan yang berbasis syariah yang menggunakan akad mudharabah. Simpanan ini bisa diambil sewaktu-waktu, tidak dikenakan biaya administrasi, cek saldo tidak dikenakan biaya, fasilitas undian per-Desember, nisbah 0,1% per bulan. Penyetoran dari produk ini dapat dilakukan oleh siapa saja, tidak harus pemilik simpanan, namun penarikan simpanan dari produk ini harus dilakukan oleh pemegang rekening yang sah atau pihak lain yang diberi kuasa. Syarat menjadi anggota SIRELA:
 - a) Harus menjadi anggota KSPPS BMT Al-Hikmah Cabang Karangploso Jawa Timur.
 - b) Menyerahkan fotocopy KTP/KK/identitas lainnya.
 - c) Bagi anggota baru wajib membayar simpanan sebesar Rp 50.000,- dimana Rp 20.000,- untuk simpanan pokok, Rp 20.000,- untuk simpanan wajib, dan Rp 10.000,- saldo simpanan/tabungan mitra (Saldo yang mengendap)
 - d) Jumlah setoran minimal Rp 10.000,-
 - e) Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT dalam sistem CSBO oleh teller.
 - f) Mengisi aplikasi pembukaan rekening SIRELA dalam sistem CSBO oleh teller.
- 2) SISUQUR (Simpanan Qurban), merupakan simpanan anggotayang dirancang khusus sebagai sarana mempersiapkan dana untuk melaksanakan ibadah penyembelihan hewan qurban. Penyetoran dapat dilakukan sewaktu-waktu sedangkan penarikan atau pencairannya hanya dapat

dilakukan pada Bulan Dzulhijah saat pelaksanaan penyembelihan hewan qurban. Adapaun manfaat SISUQUR yaitu:

- a) Menyetor simpanan awal minimal Rp 50.000,- selanjutnya tidak dibatasi.
 - b) Jumlah setoran minimal Rp 10.000,-
 - c) Hanya dapat diambil minimal 1 bulan sebelum Idul Adha.
 - d) Nisbah 0,3% per bulan.
 - e) Berhak untuk mengikuti undian hadiah setiap tahun.
- 3) SIMASJID (Simpanan Masjid), merupakan simpanan kas masjid yang diwakili oleh takmir masjid atau jamaah masjid. Anggota takmir yang mengikuti simpanan SIMASJID akan mendapatkan subsidi pembayaran listrik minimal Rp 50.000, per bulan dengan syarat pembayaran listrik dilakukan di KSPPS BMT Al-Hikmah Jawa Timur Cabang Karangploso dengan saldo minimal tabungan Rp 1.000.000,-. Adapun untuk nisbah 0,1% per bulan.
- 4) SITERA (Simpanan Terencana), merupakan simpanan terencana untuk masa depan. Syarat dalam SITERA yaitu:
- a) Harus menjadi anggota KSPPS BMT Al-Hikmah Cabang Karangploso Jawa Timur.
 - b) Jumlah minimal setor Rp 50.000,-
 - c) Simpanan dapat diambil minimal 1 tahun mengendap.
 - d) Nisbah 0,4% per bulan.
 - e) Bagi hasil setiap bulan menambah saldo tabungan.
- 5) SIUMMA (Simpanan Umroh), merupakan produk simpanan yang diperuntukkan untuk anggota yang memiliki rencana ibadah umroh. Pemberangkatan umroh dapat dilakukan melalui biro umroh yang bekerja sama dengan KSPPS BMT Al-Hikmah Jawa Timur Cabang Karangploso atau melalui biro jasa pilihannya sendiri.
- a) Tabungan untuk umroh dengan penyetoran simpanan awal minimal Rp 500.000,- dimana Rp 20.000,- untuk simpanan pokok, Rp 12.000,- untuk simpanan wajib, dan Rp 18.000,- saldo simpanan/tabungan mitra.
 - b) Jumlah setoran minimal Rp 50.000,-.
 - c) Penarikan minimal setelah mengendap selama 1 tahun.
 - d) Nisbah 0,4% per bulan.
- 6) SISUKA (Simpanan Sukarela Berjangka), merupakan simpanan berjangka dengan prinsip syariah yang memberikan hasil investasi yang optimal bagi KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Cabang Karangploso Jawa Timur. Simpanan anggota SISUKA minimal Rp 5.000.000,- dengan jangka waktu minimal 6 bulan dan 12 bulan. Simpanan ini hanya bisa ditarik ketika sudah mencapai batas periode yang telah disepakati sebelumnya. Bagi hasil

SISUKA 0,6% sampai dengan 0,7% per bulan untuk periode 6 bulan dan 0,8% sampai 0,9% per bulan untuk periode 12 bulan. Jangka waktu dapat diperpanjang otomatis. Dan dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan di BMT Al-Hikmah.

- 7) Simpanan Beasiswa, merupakan simpanan sebesar Rp 9.000.000,- (untuk usia anak 0 bulan) yang dibayar sekali atau diangsur dengan syarat-syarat tertentu. Adapun fasilitas yang dapat diperoleh oleh mitra yang melakukan simpanan beasiswa diantaranya:
 - a) Mendapatkan subsidi pendaftaran masuk ke SMP sebesar Rp 1.000.000,-
 - b) Mendapatkan subsidi pendaftaran masuk ke SMA sebesar Rp 1.500.000,-
 - c) Mendapatkan subsidi pendaftaran masuk ke Perguruan Tinggi sebesar Rp 3.500.000,-
 - d) Mendapatkan uang saku setiap bulan selama 8 semester atau selama 4 tahun sebesar Rp 400.000,- setiap bulannya.
 - e) Akhir semester untuk pembiayaan skripsi dan wisuda mendapatkan subsidi sebesar Rp 2.500.000,-
 - f) Sertifikat/warkat simpanan beasiswa bisa dijadikan agunan pembiayaan bagi orangtua siswa.

c. Produk Pembiayaan

- 1) Pembiayaan *Murabahah*, merupakan pembiayaan dengan menggunakan sistem jual-beli dengan ketentuan barang tersebut halal seperti sepeda motor, mobil, emas, tanah dan bangunan, alat pertanian, barang-barang elektronik, dll. Apabila pengadaan barang diwakili maka harus dibuat akad wakalah, antara akad wakalah dan murabahah harus terpisah. Setelah wakil membeli barang, suat bukti pembelian diminta oleh pihak BMT Al-Hikmah baru kemudian diakad Murabahah. Contoh: jual beli kendaraan bermotor.
- 2) Pembiayaan Mudharabah, merupakan akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak. Dimana pihak BMT Al-Hikmah menyediakan modal 100% sedangkan mitra sebagai pengelola dengan keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan bersama. Dengan ketentuan untuk usaha yang halal. Contoh: usaha perdagangan, usaha jasa.
- 3) Pembiayaan *Musyarakah*, merupakan pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Contoh kerjasama usaha perdagangan, kerjasamalayanan jasa.
- 4) Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah* (MMQ), merupakan pembiayaan yang diterapkan berdasarkan prinsip *syirkah* yang menjelaskan bahwa kepemilikan barang atau modal salah satu pihak berkurang disebabkan pembayaran bertahap oleh pihak lainnya.

- 5) Pembiayaan *Rahn* (Gadai), merupakan menahan barang sebagai jaminan atas hutang. Barang jaminan tidak boleh dimanfaatkan oleh pemberi jaminan kecuali seizin pemilik barang dan pemanfaatannya sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Besar biaya perawatan dan penyimpanan barang harus objektif sesuai kebutuhan riil dan berdasarkan akad *rahn*, tidak bisa ditentukan berdasarkan besar pinjaman. Akad *rahn* di KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Cabang Karangploso Jawa Timur biasanya direalisasikan dalam bentuk gadai emas dan perhiasan berharga.
- 6) Pembiayaan *Rahn Tasjily*, merupakan jaminan dalam bentuk barang atas hutang dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*). Ketentuan dalam *Rahn Tasjily* antara lain:
 - a) Apabila *rahin* tidak dapat melunasi hutang, *murtahin* boleh menjual *marhun* sesuai syariah.
 - b) *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin* berdasarkan akad *rahn*.
 - c) Besar biaya *ujroh* (fee) tidak boleh dikaitkan dengan jumlah uang *rahin* kepada *murtahin*.
 - d) *Murtahin* dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan kepada pengeluaran yang riil.
 - e) Jika ada biaya asuransi *rahn tasjily*, maka ditanggung oleh *rahin*. Realisasi akad *Rahn Tasjily* di KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Cabang Karangploso Jawa Timur antara lain:
 - (1) Menahan BPKB kendaraan bermotor.
 - (2) Menahan bukti sertifikat tanah.
- 7) Pembiayaan *Ijarah*, merupakan akad sewa menyewa barang atau jasa sewa tersebut halal. BMT Al-Hikmah dapat melakukan ijarah barang atau jasa yang merupakan milik BMT Al-Hikmah. Contoh: sewa lahan, sewa kendaraan, dll.
- 8) Pembiayaan *Qordhul Hasan*, merupakan pinjaman kepada mitra dengan ketenyuaan bahwa mitra wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan BMT Al-Hikmah mengambil keuntungan dari akad Qardh, sedangkan biaya administrasi pada akad Qardh diberikan kepada mitra dan BMT Al-Hikmah bisa meminta jaminan kepada mitra bila mana dianggap perlu. Akad ini bersifat sosial. Contoh: miyra yang terkena musibah (kecelakaan, kebakaran, dll), menolong yayasan, lembaga islam yang diperuntukkan untuk layanan sosial.

d. Produk dalam *Baitul Maal*

Baitul maal yaitu tempat mengelola harta yang dihimpun dari zakat, infaq, shadaqah dan waqaf dengan tujuan sosial sesuai aturan syariah. Dalam KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Jawa Timur Cabang Karangploso terdapat beberapa himpunan sumber dana sebagai berikut:

- a) Zakat adalah suatu kegiatan pengumpulan dana dari *muzzaki* kepada pihak BMT untuk didistribusikan kepada mustahiq dalam bentuk program pemberdayaan umat, sehingga zakat yang diberikan tidak habis dalam sekali konsumsi. Dalam zakat terbagi menjadi tiga jenis yaitu zakat fitrah dan zakat harta (maal).
- b) Infaq secara bahasa berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu kepentingan sesuatu. Sementara menurut syariat infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam.
- c) Shadaqah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu, suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai suatu kebajikan yang mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata.
- d) Waqaf adalah perbuatan yang dilakukan wakif (pihak yang melakukan waqaf) untuk menyerahkan sebagian atau keseluruhan harta benda yang dimilikinya untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umat.

Hasil kegiatan PPL menunjukkan bahwa mahasiswa memperoleh pemahaman dan keterampilan praktis dalam beberapa aspek penting:

- **Administrasi Keuangan:** Mahasiswa memahami prosedur pencatatan transaksi, pembuatan laporan harian, dan penyusunan laporan keuangan bulanan.
- **Manajemen Pembiayaan:** Terlibat dalam proses analisis kelayakan pembiayaan dan monitoring pembiayaan kepada anggota.
- **Teknologi Informasi:** Mahasiswa menggunakan aplikasi sistem informasi keuangan internal BMT, yang meningkatkan keterampilan digital mereka.
- **Komunikasi dan Pelayanan Publik:** Mahasiswa dilatih berinteraksi langsung dengan anggota masyarakat, meningkatkan keterampilan interpersonal dan pemahaman sosial.

Selain manfaat individu, kehadiran mahasiswa juga memberikan kontribusi terhadap lembaga. Beberapa prosedur operasional diperbaiki berdasarkan masukan dari mahasiswa. Selain itu, mahasiswa juga membantu mempercepat pelayanan dan menyederhanakan beberapa prosedur administrasi.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan PPL di BMT Al-Hikmah Semesta Cabang Pujon membuktikan bahwa mahasiswa dapat berperan aktif dalam penguatan kelembagaan ekonomi syariah. Mereka tidak hanya belajar dari lembaga, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam operasional harian BMT. Dengan demikian, kegiatan ini harus terus dilestarikan dan ditingkatkan kualitasnya.

Disarankan agar ke depan, program PPL dilengkapi dengan pelatihan pra-lapang yang lebih intensif serta sistem evaluasi yang terstruktur. Lembaga pendidikan juga dapat menjalin kemitraan berkelanjutan dengan BMT agar kegiatan pengabdian dan pembelajaran dapat terintegrasi secara sistematis.

E. DAFTAR PUSTAKA

Antonio, M. S., *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001)

Kolb, D. A., *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*, (New Jersey: Prentice Hall, 1984)

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.